



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 660/ 32 /Kpts/BPT-PS/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PEMERIKSA DAN SEKRETARIAT TIM
PEMERIKSA DOKUMEN LINGKUNGAN SETINGKAT UPAYA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2022**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa Dokumen Lingkungan setingkat Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) sebelum diterbitkan Izin Lingkungannya oleh Bupati harus dilakukan pemeriksaan baik kriteria administratif maupun substantif untuk mencegah, mengantisipasi dan/atau meminimalisir dampak kerusakan lingkungan akibat berbagai aktifitas pembangunan dalam berbagai bentuk usaha dan/atau kegiatan;
- b. bahwa pemeriksaan Dokumen Lingkungan setingkat Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) baik kriteria administratif maupun substantif tersebut dilakukan oleh Tim Teknis dan Sekretariat dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup yang melibatkan *stakeholder* dari Perangkat Daerah terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Pemeriksa dan Sekretariat Tim Pemeriksa Dokumen Lingkungan Setingkat Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Tahun 2022;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 – 2030;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Teknis Pemeriksa dan Sekretariat Tim Pemeriksa Dokumen Lingkungan Setingkat Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Teknis Pemeriksa Dokumen Lingkungan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Penanggung Jawab dan Wakil Penanggung Jawab mempunyai tugas :
 1. bertanggung jawab terhadap penyampaian dan penjelasan hasil pemeriksaan Dokumen Lingkungan UKL-UPL oleh Tim Teknis kepada Bupati; dan
 2. bertanggung jawab terhadap penyampaian dan penjelasan terkait pengajuan Izin Lingkungan rencana usaha dan/atau kegiatan yang dibahas Dokumen Lingkungannya.
 - b. Ketua Tim dan Wakil Ketua Tim mempunyai tugas :
 1. bertanggung jawab terhadap terlaksananya kegiatan pemeriksaan Dokumen Lingkungan UKL-UPL baik pada tahapan pemeriksaan administratif, substantif maupun evaluasi perbaikan dokumen;
 2. bertanggung jawab terhadap kualitas kerja Tim Teknis dan Sekretariat terhadap pemeriksaan Dokumen Lingkungan UKL-UPL pada setiap tahapan pemeriksaan; dan
 3. menghadiri secara aktif rapat tim teknis yang diselenggarakan oleh Sekretariat Pemeriksa dan Penilai Dokumen UKL-UPL Kabupaten Pesisir Selatan.
 - c. Anggota mempunyai tugas :
 1. melakukan pemeriksaan Dokumen UKL-UPL yang diajukan oleh Pemrakarsa;
 2. memberikan masukan dan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan kelayakan lingkungan hidup atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan kepada Bupati;
 3. menghadiri secara aktif rapat tim teknis yang diselenggarakan oleh Sekretariat Pemeriksa dan Penilai Dokumen UKL-UPL Kabupaten Pesisir Selatan;
 4. memeriksa kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang wilayah;
 5. memeriksa kesesuaian dengan pedoman umum dan/atau pedoman teknis terkait penyusunan Dokumen UKL-UPL;
 6. memeriksa kesesuaian Dokumen UKL-UPL dengan

peraturan perundang-undangan di bidang teknis sektor bersangkutan;

7. memeriksa ketepatan dalam penerapan metode penelitian/analisis;
8. memeriksa kesahihan data yang digunakan;
9. memeriksa kelayakan desain, teknologi dan/atau proses produksi yang digunakan dari aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
10. memeriksa kelayakan ekologis, sosial dan kesehatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis Pemeriksa Dokumen UKL-UPL dibantu Sekretariat yang melaksanakan fungsi kesekretariatan.

KEEMPAT : Sekretariat Tim Teknis Pemeriksa Dokumen Lingkungan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan fungsi kesekretariatan, perlengkapan dan penyediaan informasi pendukung dalam pelaksanaan penilaian Dokumen UKL-UPL;
- b. mempersiapkan dan membantu penyelenggaraan rapat tim teknis, rapat komisi dan rapat pembahasan Dokumen UKL-UPL;
- c. melakukan penilaian dalam bentuk uji administrasi terhadap Dokumen UKL-UPL yang akan dinilai secara teknis oleh Tim Teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan dan konsultan penyusun Dokumen UKL-UPL dalam hal penyampaian masukan/saran/tanggapan dari anggota komisi dan/atau Tim Teknis terhadap Dokumen UKL-UPL suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.

KELIMA : Tahapan pemeriksaan Dokumen Lingkungan UKL-UPL oleh Tim Teknis dan Sekretariat sebagai berikut:

- a. pemeriksaan kriteria administratif Dokumen Lingkungan UKL-UPL oleh Sekretariat;
- b. pemeriksaan kriteria substantif Dokumen Lingkungan UKL-UPL oleh Sekretariat dan Tim Teknis Pemeriksa; dan
- c. evaluasi dan perbaikan Dokumen Lingkungan UKL-UPL oleh Tim Teknis dan Sekretariat.

KEENAM : Dalam Pembahasan Dokumen Lingkungan UKL-UPL dapat melibatkan unsur dari Pemerintahan Nagari atau Kecamatan tempat lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, yang berfungsi sebagai unsur yang mewakili atau yang menyalurkan aspirasi dari masyarakat

KETUJUH : Tim Teknis Pemeriksa Dokumen Lingkungan UKL-UPL Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugasnya

bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat penyusunan dan proses pemeriksaan Dokumen UKL-UPL dibebankan kepada Pemrakarsa/penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- KESEMBILAN : Biaya administrasi, pengadaan peralatan kantor untuk menunjang proses pelaksanaan pemeriksaan Dokumen UKL-UPL, Penerbitan Persetujuan Lingkungan serta biaya untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup, dibebankan pada Anggaran sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal, 25 Januari 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 660/ 132 /Kpts/BPT-PS/2022

TANGGAL 25 JANUARI 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PEMERIKSA DAN SEKRETARIAT TIM PEMERIKSA DOKUMEN LINGKUNGAN SETINGKAT UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PEMERIKSA DAN SEKRETARIAT TIM PEMERIKSA DOKUMEN LINGKUNGAN SETINGKAT UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Mawardi Roska, S.I.P.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung jawab
2.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Penanggung jawab
3.	Mukhridal, S.H.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua Tim
4.	N. Riswandi, S.T., M.Si.	Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua Tim
5.	Andi Fitriadi Amdar, S.H., M.H.	Kepala Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
6.	Meri Zelni, S.T.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
7.	Dewi Sartika, S.Si., M.Si.	Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
8.	Sofia Akhrita, S.T.	Kepala Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
9.	Repi Erita, S.Si., M.I.L.	Kepala Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Anggota

		pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	
10.	Monariza, S.T.	Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
11.	Okta Fikri, S.T.	Pengawas Lingkungan Hidup pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
12.	Beriskhan, S.Sos. , M.Si.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
13.	Devitra Syamsunardini, S.T. , M.M.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
14.	Hadi Susilo, S.S.T.P., M.Si.	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
15.	Drs. Azral	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
16.	dr. Syafrizal Antoni SY, M.P.H.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
17.	Firdaus, S.Pi.	Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
18.	Mardianto, S.Hut. , M.H.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
19.	Syafrijoni, S.H. , M.Si.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
20.	Beny Rizwan, S.H., M.Si.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
21.	Ir. Rosdi, M.Si.	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
22.	Yusfiandrita, S.Hut. , M.Si.	Plt. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Pesisir Selatan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
23.	Yuliharce, S.T., M.Si.	Kepala Sub Bagian Pengendalian Program Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
24.	Nofendri, S.Si., M.Si., M.I.L.	Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

25.	Porri Nofrizal, S.Si.	Staf pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat
26.	Muhammad Naufal, S.T.	Staf pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat
27.	Tia Permatasari, A.M.K.L.	Staf pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat
28.	Fitri Aulia, S.K.M.	Staf pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat
29.	Lia Ristantia, A.Md.	Staf pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat
30.	Rika Rahmanita, S.H.	Staf pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat

BUPATI PESIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR